

PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN BADAN HUKUM KOPERASI NELAYAN DI PESISIR TELUK KAO HALMAHERA UTARA

Sukitman Asgar^{1*}, Aziz Husen², Sahrul Hi. Posi³

¹Program Studi Hukum Universitas Hein Namotemo

²Program Studi Teknologi Hasil Perikanan UMMU Ternate

³Program Studi Akuntansi Universitas Hein Namotemo

*e-mail: sukitman.asgar87@gmail.com

Article history

Received: 22/10/2023

Revised: 28/11/2023

Accepted: 30/11/2023

Published: 1/12/2023

Abstrak

Nelayan merupakan warga negara yang menggantungkan hidup dan bermatapencaharian di wilayah laut. Nelayan Pesisir Kao Teluk memiliki problem dan karakteristik yang berbeda dengan Nelayan di wilayah lainnya, salah satunya perhatian pemerintah baik penyediaan BBM bersubsidi maupun sarana dan prasarana sama sekali tidak disentuh termasuk kerjasama yang minim antar nelayan berdampak pada keberlangsungan Nelayan itu sendiri. Adapun Pengabdian ini dilakukan dengan langkah: Satu. Penyuluhan, dilakukan untuk memberikan pemahaman bahwa, kerjasama penting untuk membentuk sebuah wadah atau kelompok yang berbadan hukum sejenis koperasi dan mekanisme pembentukannya, kedua. Pengukuhan: Dilaksanakan untuk Melatik Pengurus yang telah dipilih, Ketiga. Pelatihan dilakukan untuk mempraktekkan tatacara pembuatan Krupuk Cumi bagi Nelayandi Kec. Kao Teluk. Pengabdian ini diikuti oleh terdiri dari seluruh Nelayan yang tergabung dalam Anggota Koperasi Teluk Bahari Kiebesi, dan menghasilkan Produk Akta Notaris serta Produk Krupuk Cumi dan Ikan Teri Kecap yang nantinya menjadi produk unggulan Nelayan itu sendiri sebagai Alternatif bilamana harga pasar mengalami anjlok serta Kapal Pengangkut Ikan tidak melakukan perjalanan sehingga gudang Kostor/Penampung terjadi over lope.

Kata kunci: Pendampingan, Pembentukan Koperasi Nelayan

PENDAHULUAN

Laut di Pesisir Teluk Kao merupakan salah satu wilayah yang didiami tiga daerah otonom yakni Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Barat dan Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara. Keberadaan Wilayah Teluk memiliki potensi perikanan yang cukup menjanjikan terutama dengan hasil tangkapan ikan utama berjenis Pelagis yaitu Cumi dan Teri. Namun demikian Nelayan yang melakukan Penangkapan ikan di wilayah tersebut selain tidak mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara juga tidak memiliki sarana yang memadai termasuk wadah/kelompok yang menghimpun para Nelayan.

Secara sosiologis karakteristik masyarakat nelayan berbeda dengan masyarakat petani dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan lahan. Nelayan sangat tergantung dengan kondisi alam, yang mana tingkat risiko pekerjaan yang tidak dapat diprediksi. Nelayan terbentuk mengikuti sifat dinamis sumberdaya yang digarapnya, sehingga untuk mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal, nelayan harus berpindah-pindah. Selain itu, resiko usaha yang

tinggi menyebabkan masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam yang keras yang selalu diliputi ketidakpastian. [1]

Secara umum nelayan adalah orang atau sekelompok orang yang bermata pencaharian melakukan penangkapan ikan di wilayah laut. Menurut Wika dan Baiquni bahwa Nelayan umumnya menggantungkan aktivitas ekonominya dengan menggunakan sumberdaya alam laut dan kawasan pesisir yang mengandalkan hasil laut sebagai sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya[2]. Nelayan melakukan aktivitas penangkapan ikan, baik secara langsung seperti; menjaring ikan, maupun secara tidak langsung seperti; juru mudi perahu layar, nahkoda kapal ikan, ahli mesin kapal, dan lain sebagainya.

Pesisir Wilayah Kecamatan Kao Teluk adalah rata-ratanya merupakan Nelayan Tradisional dengan Alat tangkap seadanya. Menurut Sabar & Indasari Nelayan Tradisional adalah nelayan yang menggunakan perahu motor tempel dan atau menggunakan perahu tanpa motor dalam kegiatan melaut serta menggunakan alat tangkap yang sederhana.[3] Adapun Kapasitas Kapal/Perahu yang dipakai oleh Nelayan Pesisir Teluk Kao dibawah 5 Gross, sehingga bila terjadi kenaikan Bahan Bakar Minyak seperti saat ini tentu tidak memiliki daya dan kekuatan ketika harga hasil tangkap nelayan dipasaran mengalami anjlok ditengah harga BBM non subsidi yang tak terbendung. Disisi lain untuk mendapatkan BBM Subsidi dari negara dibutuhkan prasyarat yang tidak mudah, baik Dokumen Kartu Nelayan, Tanda Daftar Kapal, Pas Kecil/Ijin Berlayar dan kelompok usaha perikanan yang terdaftar.[1]. Kondisi ini ikut dipengaruhi pula dengan tempat tinggal yang jauh dengan Ibukota Kabupaten serta berbelitnya birokrasi pelayanan pemerintahan sangat berpengaruh pada perhatian nelayan untuk melakukan pengurusan dokumen kapal dimaksud

Dengan Kondisi tersebut diatas tentunya berdampak pada proses keberlangsungan kehidupan para Nelayan dipesisir Teluk Kao khususnya kelompok nelayan "Asal Meu Le" Desa Tabanoma. Sehingga dibutuhkan suatu Kelompok Nelayan yang berbadan Hukum sejenis Koperasi yang bertujuan mengakomodasi kepentingan Nelayan seperti Pengurusan Dokumen Kapal sebagai Prasyarat Penerima BBM Subsidi, mewujudkan kemandirian serta meningkatkan kerjasama antar nelayan dan kepentingan lainnya. Karena Keanggotaan Koperasi diatur berdasarkan AD/ART yang telah disepakati, sehingga mengikat para pihak yang ada di dalamnya. Dengan demikian perlunya dilakukan pendampingan pembentukan Koperasi melalui Penyusunan AD/ART, Ijin Akta Notaris serta Penyuluhan dan Pelatihan terkait dengan pemasaran dan pengolahan hasil tangkapan serta pencatatan pengelolaan keuangan agar terwujudnya kesejahteraan dan kemandirian nelayan itu sendiri melalui Kelembagaan Nelayan yang berbadan Hukum. Berdasarkan Observasi yang dilakukan terdapat berbagai persoalan yang dihadapi Nelayan Kecamatan Kao Teluk adalah sebagai berikut:

1. Latar belakang pendidikan Nelayan dibawah rata-rata, kebanyakannya hanya sampai pada tingkat SMP
2. Kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi dari pemerintah, karena tidak adanya kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
3. Tidak pernah mendapatkan penyuluhan dan sejenisnya dari pemerintah maupun lembaga tertentu untuk memberikan keterampilan kepada Nelayan terutama berkaitan dengan pengolahan hasil tangkapan sehingga tidak adanya alternatif bila terjadi penurunan harga akibat over lop/Penuhnya gudang tampungan dari pembeli, sehingga hasil nelayan seringkali dibuang;
4. Wadah Kelompok Nelayan tidak berjalan optimal, karena munculnya ketidak-percayaan antar nelayan akibat dari tidak adanya AD dan ART yang mengikat anggota;
5. Tidak memahami mekanisme pembentukan Badan Hukum Koperasi;
6. Ketidapkahaman dalam melakukan Pembukuan dan Pencatatan Keuangan Usaha, sehingga transparansi dan akses permodalan jarang diterima;
7. Persatuan dan Kerjasama antar Nelayan Cenderung Berkurang;

METODE

Terdapat beberapa metode yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian ini, diantaranya adalah:

1. Penyuluhan.
Metode ini dilakukan dengan cara menyampaikan materi langsung kepada para nelayan Mitra PKM terkait dengan langkah-langkah pembentukan koperasi, menejment dan kerjasama kelompok koperasi, startegi pengolahan produk serta pemasarannya, dan tehnik pengelolaan keuangan kelompok koperasi;
2. Pelatihan.
Metode selanjutnya adalah Pelatihan/Praktek terkait dengan produksi pengolahan hasil jenis krupuk cumi serta ikan teri kecap, dan pelatihan pengelolaan dan pencatatan keuangan koperasi.
3. Pendampingan.
Langkah ini dilakukan dalam rangka melaksanakan pendampingan pembentukan koperasi dengan merumuskan AD/ART Koperasi, pendampingan pengurusan ijin Akta Notaris serta Persuratan dokumen lainnya serta pendampingan pengurusan kelengkapan dokumen kapal nelayan sebagai prasyarat penerima BBM bersubsidi dari Pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian ini dilakukan dengan hasilnya sebagai berikut:

a. Hasil Kegiatan Penyuluhan

Pada tahapan ini dilakukan Sosialisasi terkait dengan Pembentukan Koperasi dengan mengundang Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Halmahera Utara untuk menyampaikan materi mekanisme Pembentukan Koperasi:

Narasumber bapak M. Alwy Tutupoho Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Halmahera Utara dalam penyampaian mengatakan bahwa Koperasi dibentuk atas dasar kebersamaan dan kekeluargaan dengan tujuan yang sama dalam rangka mengakomodasi kepentingan bersama. Sehingga perlu adanya kerjasama antar nelayan bilamana Koperasi yang nantinya dibentuk. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana diubah dengan PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan dengan UU No. 6 Tahun 2023 serta Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi. Adapun mekanisme pembentukan Koperasi sebagai berikut:

1. Berita Acara, Rapat Awal pembentukan koperasi oleh Nelayan
2. Pengukuhan Pengurus dan Pengawas Koperasi
3. Menyiapkan Neraca Awal Keuangan Koperasi
4. Adanya Anggaran Dasar & Anggaran Rumah tangga Koperasi
5. Setoran Wajib Setoran Pokok
6. Anggaran Pengurusan dan Pembuatan Akta Notaris Koperasi
7. Rekomendasi Dinas Koperasi Untuk didaftarkan di Kemenkumham RI
8. Kemenkumham mengeluarkan tanda koperasi terdaftar dari Negara

Materi Kedua Disampaikan Oleh Kepala Seksi Administrasi Nelayan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Halmahera Utara bapak Vera yang menyampaikan materi terkait dengan Mekanisme pengurusan Dokumen Kapal Nelayan beserta jenis-jenisnya. Dalam Penyampaian mengatakan bahwa, setiap Kapal baik Kapal Penumpang, kapal barang maupun Kapal Nelayan/Perikanan wajib memiliki Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu Surat izin penangkapan ikan, surat izin berlayar dan surat laik operasi (SLO) yang dikeluarkan oleh SAHBANDAR Perikanan.

Dokumen Nelayan yang wajib dikantongi oleh Setiap Kapal Perikanan sebagai prasyarat dalam dalam Menerima BBM subsidi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual eceran BBM tertentu, serta Peraturan BPH Migas

No. 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yaitu:

1. Kartu Nelayan (KUSUKA)
2. Tanda Daftar Kapal Perikanan
3. Pas Kecil
4. Ijin berlayar
5. Rekomendasi Dinas UPTD Perikanan Provinsi

Dokumen Kartu Nelayan, TDKP maupun dokumen yang lain dalam Penerbitannya dilakukan dengan mekanisme memasukkan Foto Kapal, Foto Mesin, Ukuran Panjang/Lebar dan kedalaman Kapal, Jenis Alat Tangkap yang digunakan, Nomor Henphone pemilik Kapal, selanjutnya dimasukkan ke Dinas DKP. Sementara Dokumen Pas kecil dan ijin berlayar perlu dilengkapi dengan Surat Keterangan Pembuat Kapal serta Surat Pengantar Kepala Desa dan Camat.

Sementara Bapak Sukitman Asgar sebagai Ketua Tim Pengabdian ini menyampaikan Materi tentang Mekanisme Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi/Koperasi serta penyampaian terkait dengan Peluang dan Tantangan Koperasi sebagai Badan Hukum. Adapun Dokumentasi bukti Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan/Sosialisasi:



Gambar 1. Penyuluhan dan Sosialisasi Pembentukan Koperasi

b. Hasil Kegiatan Pengukuhan

Pengukuhan Pengurus dan Pengawas Koperasi wajib dilaksanakan sebelum melakukan Pengurusan ijin Koperasi, akta Notaris Koperasi dan lainnya. Para Pengurus Koperasi Teluk Bahari Kiebesi kemudian dikukuhkan langsung oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Halmahera Utara bapak Muhammad Alwy Tutupoho bertempat di Kantor Desa Tabanoma dan disaksikan oleh para Nelayan dalam anggota Kelompok sebelumnya bernama Asal Meu Le. Dimana Pengurus yang dikukuhkan terdiri dari:

1. Ketua: Ibrahim Samud
2. Sekretaris: Dariatno Kadaria
3. Bendahara: Ikbal Karni

4. Ditambah Tiga orang Pengawas yang berkompeten



Gambar 2. Penguatan Pengurus dan Pengawas Koperasi

c. Hasil Kegiatan Pelatihan

Kegiatan Pelatihan dilakukan dalam rangka meningkatkan keterampilan Anggota Koperasi dalam melakukan Penyusunan AD/ART, aturan internal Koperasi yang disampaikan dan didampingi langsung oleh bapak Sukitman Asgar, SH.,MH, Dosen Proogram Studi Hukum Universitas Hein Namotemo, Praktek Pengolahan Hasil Nelayan dalam bentuk produk krupuk Cumi dan teri kecap yang disampaikan dan didampingi langsung oleh bapak Aziz Husen, SP.,M.Si, Dosen Program Studi Teknologi Hasil Perikanan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, serta Pelatihan Literasi Keuangan yang disampaikan oleh bapak Sahrul Hi. Posi, SE.,M.Ak Dosen Program Studi Akuntansi Universitas Hein Namotemo. Dalam Pemaparan materi yang disampaikan oleh ketiga Narasumber yang tergabung dalam keanggotaan Tim Pengabdian khususnya Sukitman Asgar lebih menekankan pada Penyusunan AD/ART Koperasi perlu dilakukan secara Aspiratif dan sesuai kebutuhan dan perkembangan jaman, agar tidak dilakukan revisi setiap periodik, terutama berkaitan dengan Kontribusi/Setoran wajib dan Simpan Pinjam Keanggotaan Koperasi, Pergantian dan Rapat Kerja Pengurus dan hal penting lainnya. Sementara Aziz Husen menyampaikan terkait pengolahan dan produksi hasil nelayan yang diperuntukan buat Krupuk Cumi dan Teri Kecap perlu diperhatikan kualitas dan kesegaran ikan Cumi, agar hasil Olahan nantinya menjadi produk unggulan daerah untuk dipasarkan khususnya dipesisir wilayah Kao Teluk Halmahera Utara. Narasumber lainnya Sahrul Hi. Posi menyampaikan terkait dengan pentingnya Literasi Keuangan bagi Koperasi maksudnya bahwa setiap Pengelolaan Keuangan oleh Bendahara dan pengurus perlu di catat dan dibukukan agar terjadinya transparansi antar pengurus dengan anggota.





Gambar 3. Pelatihan dan Praktek Pengolahan Hasil Bentuk Produk Kerupuk Cumi

d. Kegiatan Pendampingan Pengurusan Ijin dan Akta Koperasi

Inti dari seluruh kegiatan Pengabdian yang dilakukan ini adalah pendampingan pembentukan Badan Hukum Koperasi bagi kelompok Nelayan yang tergabung dalam Nelayan tangkap Desa Tabanoma Kec. Kao Teluk. Adapun Pendampingan Badan Hukum terutama menyangkut dengan Pengurusan Akta Notaris dan Legalisasi Kementerian Hukum dan HAM saat ini telah dimasukkan seluruh persyaratannya kepada Dinas Koperasi. Selanjutnya Dinas merekomendasikan kepada Notaris untuk diterbitkan Akta. Dalam hal itu, Jangka waktu untuk dikeluarkan Akta Notaris adalah dua bulan dan satu bulan untuk pengurus Ijin Kemenkumham untuk mendapatkan pengakuan dari negara bahwa koperasi telah teregister dan sah secara Hukum.



Gambar 4. Proses Pendampingan Pembuatan Akta Notaris dan Dokumen Nelayan

Adapun dari seluruh hasil capaian dari Kegiatan Pengabdian yang telah dilaksanakan, dapat dijabarkan dalam bentuk tabel dibawah ini:

No	Jenis Kegiatan	Luaran	Presentase Hasil capaian
1	Penyuluhan/Sosialisasi pembentukan Koperasi Berbadan Hukum serta mendampingi teknik Penyusunan AD/ART, Pendampingan Pembuatan Ijin Akta Notaris serta pengurusan dokumen ijin lainnya.	Sosialisasi telah dilaksanakan namun pembahasan AD/ART serta Akta notaris belum terbit.	Tingkat ketercapaian 95% dari sebelumnya 0%. Sehingga dari 7 buah kelengkapan Dokumen Koperasi yang harus disiapkan sesuai regulasi, 6 diantaranya telah tersedia diwujudkan.
2	Mendampingi Pengurus Koperasi untuk Pengurusan dokumen Kapal Nelayan dalam rangka mempermudah menerima BBM Subsidi dari Pemerintah serta untuk kepentingan lainnya salah satunya kelancaran melaut dan mempermudah akses permodalan.	Dokumen Kapal Nelayan Sebagiannya telah terbit namun beberapanya belum.	Tingkat ketercapaian 100% dari total 4 buah dokumen yang diurus, diantaranya: TDKP, Kartu Nelayan, Pas Kecil dan Surat Ijin Berlayar dan BPJS Ketengakerjaan
3	Melatih Keterampilan Pengolahan Hasil Nelayan dengan memproduksi ikan Cumi menjadi krupuk, selain sebagai alternatif pemasaran bila terjadi penurunan harga akibat dari <i>over loping</i> pada gudang kostor/agen pembeli juga memberikan tambahan penghasilan dan kesejahteraan serta kemandirian bagi nelayan.	Meningkatnya Pemahaman dan Keterampilan produksi Pengolahan hasil nelayan jenis krupuk cumi dan Teri Kecap.	Tingkat ketercapaian Keterampilan Nelayan 100% yang sebelumnya hanya 10%. Sehingga dari total 8 orang Nelayan perempuan yang dilatih kesemuanya keterampilan Pengolahan meningkat.
4	Melatih Pembukuan dan Pencatatan Keuangan bagi Nelayan sebagai bentuk transparansi dan mengindari munculnya kecurigaan antara anggota dan pengurus Koperasi yang dibentuk, dengan mengenalkan penggunaan E-Warung pada Nelayan	Meningkatnya Pemahaman dan keterampilan Anggota dan Pengurus Koperasi dalam melakukan Pencatatan Keuangan dan Pengenalan E-Warung.	Tingkat ketercapaian 90% dari sebelumnya hanya 25%. Sehingga 12 Nelayan yang dilatih terdapat 10 orang yang pemahaman dan keterampilannya meningkat dari 2 lainnya kurang.

KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil kegiatan pengabdian yang dilaksanakan, adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari kegiatan tersebut adalah:

1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian khususnya Kegiatan Penyuluhan diikuti oleh 24 orang Pengurus dan Anggota Koperasi yang tergabung dalam Nelayan Kec. Kao Teluk, Pelaksanaan kegiatan pelatihan diikuti oleh 14 orang terdiri dari 6 orang Pengurus Koperasi untuk praktek Literasi Keuangan dan 8 orang Perempuan untuk Praktek Pengolahan Hasil.
2. Dalam Pelaksanaannya Nelayan/ Anggota Koperasi sangat antusias dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang dijadwalkan, baik Penyuluhan, Pengukuhan, Pelatihan maupun Pendampingan/Pengurusan Akta Notaris.
3. Capaian hasil pelaksanaan kegiatan Rata-rata meningkat 90% yang telah diuji berdasarkan Koisioner Evaluasi.
4. Hasil Produksi Cumi telah dipamerkan dalam Festival UMKM Pemda Halmahera Utara dalam Rangka HUT RI Ke-78

DAFTAR PUSTAKA

Sofyan Muhammad, Produktifitas Bagan Dua Perahu yang Beroperasi di Perairan Teluk Kao, Halmahera Utara, *Jurnal AGRIKAN-Agribisnis Perikanan*, Vol. 15 No. 1: Mei 2022, hlm. 220-221

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pada Pasal 12 disebutkan mengenai Tata Cara Pendirian Koperasi sebagaimana diubah dengan PERPPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan dengan UU No. 6 Tahun 2023

Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual eceran BBM tertentu.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi.

Peraturan BPH Migas No. 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu

<https://malutprov.go.id/gubernur-berharap-sektor-kelautan-dan-perikanan-malut-berdaya-saing>

<https://seknasfitra.org/akses-bbm-bersubsidi-nelayan-kecil-dan-nelayan-tradisional-di-indonesia/>

<https://kkp.go.id/PELAYANAN/PENERBITAN/REKOMENDASI/BBM>

Hasil Wawancara dengan Dariatno Kadaria Ketua Kelompok Asal Meu Le Desa tabanoma Kec. Kao Teluk (Sabtu 24 Februari 2023 Pukul 14.30 WIT)